



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSMIN LOLY, ST. alias UMIN**
Tempat Lahir : Tulehu
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku
Utara
Pekerjaan : PNS (PPTK pada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: **Romy S. Djafaar, SH., Maharani Carolina, SH., Mirnawati Abd. Kadir, SH., Rian, SH.,** Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kompleks BTN Kel. Maliaro, Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 134/SK.HK.0/3/2022/ PN Tte tanggal 25 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 April 2022 Nomor 3/PID.TPK/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 7 April 2022, Nomor 3/PID.TPK/2022/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi IKRAM, S.STP Alias IKI (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran), saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN (Selaku Penyedia Jasa) yang kesemuanya sebagai Terdakwa yang diajukan secara terpisah atau splitzing, sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



turut serta melakukan Secara Melawan Hukum Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, dimana pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula tahun 2017 mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) menghubungkan Desa Auponhia dan Desa Falabisahaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.500.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Daftar Pelaksaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA 1.03.01.15.05.5.2, tertanggal 13 Januari 2017.
- Untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) tersebut, maka saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang. Pihak ULP Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakuualifikasi paket pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan diumumkan juga melalui papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program : Pembangunan jalan danjembatan		
Nama Paket : Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)		
Lokasi : Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan		
Tahun Anggaran : 2017		
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818



DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
(A) Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)		Rp. 4,090,796,749.
(B) Pajak pertambahan nilai		Rp. 409.079.675.
(PPN)=10%X(A) (C) Jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B)		Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		

- Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
1. PT. KOBİ INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp. 4.162.500,000,81;
 2. PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62;
 3. PT. ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
 4. PT. BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
 5. PT. PELANGIPERSADANUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT. KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) sebagai Pemenang lelang proyek pekerjaan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton-Tuntas) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU / BAHP / POKJA-PKJK / BPBJ- SETDA/KS / 2017 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 29 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditanda tangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG(Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.
- Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/ DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari APBD Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong *Fee 2 %* dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi. Hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan "*dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis*".
- Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES Alias KENG, selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton- Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES Alias KENG adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang membuat semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) kepada rekanan PT. KRISTI JAYA ABADI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdakwa setelah adanya pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan kemudian melaksanakan tugasnya dengan menunjukan lokasi kegiatan kepada penyedia jasa namun selama pelaksanaan pekerjaan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan lokasi hingga pencairan anggaran pekerjaan 100 %;
- Bahwa terdakwa atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) untuk membuat dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jembatan air bugis, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPK-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;

b. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST, kemudian saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

- Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 178/LKPP-MC.1/11.BM/ DPUPRKP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- Rekapitulasi laporan mingguan;
- Rekapitulasi laporan bulanan;
- Back up data pada galian oprit;
- Back up data pada galian talud;
- Back up data pada timbunan oprit;
- Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;
- Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;
- Back up data pada pasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

c. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) lalu memerintahkan terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

- 1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/ DPUPRPKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 2) Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3) Back up data mobilisasi;
- 4) Back up data galian oprit;
- 5) Back up data timbunan pilihan;
- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
- 7) Back up data plat lantai;
- 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. Iening;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

d. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa:

- 1). Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/11.BM/ DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;
- 2). Rekapitulasi laporan mingguan;
- 3). Rekapitulasi laporan bulanan;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

- e. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/ KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa : Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LKPP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditanda tangani, dan oleh saksi IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;

- Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang, namun pada kenyataannya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir (FHO) oleh penyedia jasa PT. Kristi Jaya Abadi kepada pengguna barang/jasa, namun Terdakwa telah membuat dokumen pencairan untuk membayar hingga 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) tanpa mengetahui keadaan pekerjaan tersebut sebab terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan jembatan mulai dari pelaksanaan pekerjaan, namun terdakwa mendapatkan informasi bahwa kondisi pekerjaan jembatan telah ambruk/patah balok penyangga.
- Bahwa terdakwa diminta oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN selaku PPTK tersebut "dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang" sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm, pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmen arah talibahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi "Kegagalan Bangunan" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34 "Kegagalan Bangunan" merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diaphragma serta bagian bangunan yang ada diatasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar $\frac{1}{2}$ bentang.

- Bahwa dalam ketentuan Perpres 54/2010 beserta perubahannya, khususnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas : PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat pengadaan dan PPHP/PJPHP, dan tentunya ada penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Para pihak termasuk Terdakwa selaku KPA bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya, serta ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar Rp 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta



seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
1) Potongan PPN Rp. 385.683.004,00	
2) Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 115.764.946,00 Subjumlah 1) + 2)	501.387.905,00
subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi fisik sesuai hasil perjitungan ahli konstruksi	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RUSMIN LOHY, ST. Alias UMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, *secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, dimana pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula tahun 2017 mengalokasikan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) menghubungkan Desa Auponhia dan Desa Falabisahaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat milyar lima ratus



juta rupiah) sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA 1.03.01.15.05.5.2, tertanggal 13 Januari 2017.

- Untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) tersebut, maka saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk dilelang. Pihak ULP Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saksi LA ODE AWALUDIN, ST mengumumkan pelelangan umum Pascakualifikasi paket pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) melalui Website LPSE Kabupaten Kepulauan Sula dan diumumkan juga melalui papan pengumuman resmi di depan Kantor ULP untuk masyarakat selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.499.876.424,- rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI		
Program	: Pembangunan jalan dan jembatan	
Nama Paket	: Rehabilitasi Jembatan (Beton-Tuntas)	
Lokasi	: Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan	
Tahun Anggaran	: 2017	
DIVISI 1	Umum	Rp 150,600,029.
DIVISI 3	Pekerjaan Tanah	Rp. 342,765,023
DIVISI 7	Struktur	Rp. 3,577,998,818
DIVISI 8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Rp. 19.432.879
(A) Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)		
(B) Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% X (A)		
(C) Jumlah total harga pekerjaan = (A) + (B)		Rp. 4,090,796,749
(D) Jumlah Total		Rp. 409.079.675
		Rp. 4,499.876.424.
		Rp. 4,499.876.424.
Terbilang : Empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah.		

- Berdasarkan data melalui aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Kepulauan Sula, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukan pendaftaran untuk Pekerjaan Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) termasuk PT. KRISTI JAYA ABADI.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. KOBİ INDAH SEJAHTERA nilai penawaran Rp. 4.162.500,000,81;
2. PT. KRISTI JAYA ABADI, nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62;
3. PT. ALFIAN PUTRA MANDIRI, nilai penawaran Rp. 4.286.973.467,44;
4. PT. BANGUN BUMI MAHERA nilai penawaran Rp. 4.421.071.610,08;
5. PT. PELANGI PERSADA NUSANTARA nilai penawaran Rp. 4.426.571.610,08;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi maka POKJA ULP Kepulauan Sula menetapkan perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI nilai penawaran Rp. 4.242,513.000,62. (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) sebagai Pemenang lelang proyek pekerjaan Rehabilitasi jembatan air bugis sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 29.PKPU / BAHP / POKJA-PKJK / BPBJ-SETDA/KS/2017 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017, ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan adalah saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. KRISTI JAYA ABADI dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.242,513.000,62 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu enam puluh dua sen) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender mulai tanggal 4 Mei 2017 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Perjanjian Kontrak yang telah ditanda tangani oleh PT. Kristi Jaya Abadi dan pejabat pelaksana kegiatan (PPK), oleh saksi IRWAN HONGARTA Alias CUAN diserahkan/dialihkan kepada HERMAN THES Alias KENG (Almarhum) tanpa adanya surat perjanjian kerja sama atau akta Notaris untuk melakukan pekerjaan.
- Bahwa setelah proses penyerahan pekerjaan selesai kemudian dibuatkan surat berupa surat pernyataan yang dibuat sekitar bulan Maret 2019 dengan diketahui oleh terdakwa sebagai PPK dan disahkan oleh Notaris TATIEK NURDJANTI, S.H. tanggal 19 Maret 2019. Namun kewenangan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 910.916/630/II.BM/ DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan seluruh dokumen-dokumen pencairan atas pengeluaran keuangan yang dibebankan dari APBD Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 tetap ditandatangani oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi. Setelah dana dicairkan oleh saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi kemudian diserahkan seluruhnya kepada HERMAN THES selaku pelaksana pekerjaan setelah dipotong Fee 2 % dari nilai Progres pekerjaan untuk PT. Kristi Jaya Abadi.

- Bahwa setelah menerima peralihan pekerjaan dari saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi kepada sdr. HERMAN THES Alias KENG, selama pekerjaan pembangunan Rehabilitasi jembatan air bugis (Beton - Tuntas) tahun Anggaran 2017, tidak menggunakan personil inti sebagaimana yang diajukan oleh PT. Kristi Jaya Abadi sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. tenaga kerja yang digunakan oleh sdr. HERMAN THES Alias KENG adalah masyarakat warga Desa Aupohia.
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang membuat semua dokumen-dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran untuk membayar dari MC1 sampai dengan pencairan 100% (seratus persen) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) kepada rekanan PT. KRISTI JAYA ABADI atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdakwa setelah adanya pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan kemudian melaksanakan tugasnya dengan menunjukan lokasi kegiatan kepada penyedia jasa namun selama pelaksanaan pekerjaan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan lokasi hingga pencairan anggaran pekerjaan 100 %;
- Bahwa terdakwa atas permintaan saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST. sebagai pejabat pelaksana kegiatan (PPK) kemudian membuat

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen- dokumen sebagai dasar untuk melakukan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan jembatan air bugis (beton tuntas), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Mei 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan uang muka pekerjaan, saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP-LS/10311/KS/2017 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan surat perjanjian kerja Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRKP-KS/V/2017 tanggal 04 Mei 2017. Saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan ditanda tangani SPM (Surat Pencairan Dana) Nomor : 089/SPM-LS/10311/ KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dengan nilai sebesar Rp. 848.502.611,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus sebelas rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1433/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 748.225.030,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah tiga puluh sen) setelah dipotong pajak;
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.1) kepada saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST, kemudian saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 233/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.590.942.397,- (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 178/LKPP-MC.1/11.BM/ DPUPRPKP-KS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;

2) Rekapitulasi laporan mingguan;

3) Rekapitulasi laporan bulanan;

4) Back up data pada galian oprit;

5) Back up data pada galian talud;

6) Back up data pada timbunan oprit;

7) Back up data untuk lantai jembatan, gelagar dan diafragma;

8) Back up data pada trotoar, plat injak dan tiang sandaran;

9) Back up data pada pasangan batu oprit;

dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3165/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.402.921.932,- (Satu miliar empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak.

c. Bahwa pada bulan September 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.2) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 298/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.272.753.916,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa :

1) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 193/LKPP-MC.2/11.BM/ DPUPRPKP-KS/IX/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

2) Rekapitulasi laporan mingguan;

3) Back up data mobilisasi;

4) Back up data galian oprit;

5) Back up data timbunan pilihan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Back up data pasangan batu pada oprit;
 - 7) Back up data plat lantai;
 - 8) Back up data : 1. Trotoar, 2. Tiang sandaran, 3. lening;
- dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 298/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 26 September 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3753/ SP2D-LS/KS/2017 tanggal 26 September 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 1.122.337.545,- (Satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.
- d. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan (MC.3) kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 479/SPP-LS/10311/KS/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 318.188.478,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) lalu memerintahkan terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditandatangani oleh berupa:
- 1).Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 278/LKPP-MC.1/11.BM/ DPUPRPKP-KS/XII/2017 tanggal 27 November 2017;
 - 2).Rekapitulasi laporan mingguan;
 - 3).Rekapitulasi laporan bulanan;
- dan saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dengan menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 479/SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5742/ SP2D-LS/KS/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar



Rp. 280.584.385,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.

e. Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi mengajukan permintaan pencairan anggaran atas pekerjaan untuk pembayaran retensi kepada terdakwa, kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani dan mengajukan SPP (surat Perintah Pembayaran) Nomor : 566/SPP-LS/10311/ KS/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 kepada saksi IKRAM, S.STP selaku Pengguna anggaran dengan nilai sebesar Rp. 212.125.653,- (Dua ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu memerintahkan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan ditanda tangani oleh berupa : Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 100/LK PP-RTN/DPUPRPKP-KS/ 2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani, dan oleh saksi IKRAM, S.STP selaku pengguna anggaran menanda tangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 566/ SPM-LS/10311/KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6227/SP2D-LS/KS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan masuk ke rekening PT. Kristi Jaya Abadi Nomor : 0401048537 pada Bank Maluku Cabang Sanana sebesar Rp. 187.056.258,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak.;

- Bahwa semua dokumen pencairan MC.1, MC.2, MC.3 dan Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) seharusnya dibuat oleh pihak penyedia barang, namun pada kenyataannya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga secara keseluruhan nilai uang yang dibayarkan kepada saksi IRWAN HONGARTA selaku Direktur PT. Kristi Jaya Abadi untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.242.513.055.00.; (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh lima sen).
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir (FHO) oleh penyedia jasa PT. Kristi Jaya Abadi kepada pengguna barang/jasa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membuat dokumen pencairan untuk membayar hingga 100 % (seratus persen) kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) tanpa mengetahui keadaan pekerjaan tersebut sebab terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan jembatan mulai dari pelaksanaan pekerjaan, namun terdakwa mendapatkan informasi bahwa kondisi pekerjaan jembatan telah ambruk/patah balok penyangga.

- Bahwa terdakwa diminta oleh Saksi MUHAMMAD ISNAIN MASUKU, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyiapkan Dokumen Laporan Progress Pekerjaan untuk melakukan pembayaran hingga 100 %, dimana laporan progres yang dibuat terdakwa RUSMIN LOHY, ST Alias UMIN selaku PPTK tersebut “dibuat tidak senyatanya atau tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang terpasang” sebab terdapat beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan sdr. HERMAN THES Alias KENG selaku pelaksana Perusahaan PT.KRISTI JAYA ABADI tidak memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas berdasarkan hasil investigasi audit fisik yang dilakukan Ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, antara lain menyimpulkan bahwa : bentangan jembatan yang dikerjakan sudah terjadi lendutan, dengan lendutan maksimum pada bentangan (L/2) sebesar 26,5 Cm, pada balok sisi luar terdapat retakan dengan lebar yang cukup signifikan sekitar 10 mm, balok bagian dalam tidak dapat dilihat, karena masih terbungkus dengan papan bekisting yang belum dibongkar, plat injak beton tidak terpasang pada abutmen arah talang bahaya sehingga disimpulkan bahwa telah terjadi “Kegagalan Bangunan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi Bab V pasal 34 “Kegagalan Bangunan” merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan Kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau Pengguna Jasa sebagai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Merujuk pada peraturan ini, maka kondisi jembatan Air Bugis sudah mengalami kegagalan Bangunan, oleh karena bagian plat lantai Jembatan, balok Girder dan Balok diaphragma serta bagian bangunan yang ada diatasnya, railing dan trotoar tidak dapat berfungsi memikul beban, karena sudah mengalami failure/kerusakan yang tampak pada adanya lendutan yang besar (26,5 cm) pada tengah bentang dan adanya retakan disisi bawah balok di daerah sekitar ½ bentang.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan temuan Audit fisik ahli Konstruksi Bidang Jembatan dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda tersebut, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan air bugis (beton tuntas) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2017, sebesar Rp. 3.741.125.150,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Realisasi pembayaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017	4.242.513.055,00
3) Potongan PPN Rp. 385.683.004,00	
4) Potongan PPh Pasal 4 ayat 2 Rp. 115.764.946,00	
Subjumlah 1) + 2)	501.387.905,00
subjumlah	3.741.125.150,00
2. Nilai realisasi pekerjaan rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton-Tuntas) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan realisasi	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.741.125.150,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebesar Rp. 3.741.125.150,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN LOHY, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa RUSMIN LOHY, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan jabatan, kewenangan atau jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Pengguna

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/630/11.BM/ DPUPRPKP KS /V/2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nolai Kontrak sebesar Rp. 4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor :116/BAP-UM/ DPUPRPKPS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAPMC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAPMC.2/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAPMC/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 10) Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
 - 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
 - 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas),
- Dijadikan barang bukti dalam berkas a.n. MUH. ISNAIN MASUKU, ST;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusmin Lohy, ST Alias Umin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.03 01 15 5 2 Tahun Anggaran 2017;
 - 2) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D untuk belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang serta Atasan Langsung selaku Penguna

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 4) Foto kopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi dan Pengawas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 910.916/630/11.BM/DPUPRPKP-KS/V/ 2017 tanggal 04 Mei 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Kristi Jaya Abadi atas Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Air Bugis (Beton Tuntas) lokas Desa Auponhia pKecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Nilai Kontrak sebesar Rp.4.242.513.055,00 Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 6) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 116/BAP-UM/DPUPRPKPKS/2017 tanggal 09 Mei 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 848.502.611,00 lokas Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 7) Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) Nomor : 178/BAPMC.1/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.590.942.397,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 8) Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC.2) Nomor : 193/BAP-MC.2/ BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 18 September 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.272.753.916,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
- 9) Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC.3) Nomor : 278/BAP-MC/ BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 318.188.478,00 yang berlokasi di Desa Auponhia

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;

- 10) Berita Acara Pembayaran Retensi (RTN) Nomor : 100/BAP-RTN/BM/DPUPRPKP-KS/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 212.125.653,00 yang berlokasi di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017;
 - 11) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 12) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.1 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 13) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.2 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 14) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran MC.3 atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
 - 15) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Surat Perintah Pencairan Dana dan Kwitansi untuk pembayaran RTN atas pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas).
 - 16) Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor : 0401048537 atas nama pemilik PT. Kristi Jaya Abadi untuk bulan Januari s/d Desember 2017;
 - 17) Kwitansi dari Sdr. ALI USMAN kepada Sdr. Rosihan Buamona tanggal 27 September 2017 untuk pembayaran MC.II / termin kedua pada pekerjaan rehabilitasi jembatan air bugis (beton tuntas);
- Dipergunakan perkara a.n. Terdakwa Muhammad Isnain Masuku, ST;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Maret 2022 Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 17 Maret 2022;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Maret 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sesuai Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 30 Maret 2022 Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 4 April 2022 dan kepada Terdakwa dengan Relaas Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 4 April 2022, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut kerugian Negara dalam perkara ini ada 4 Terdakwa yang di Sfilitsing yang diajukan secara terpisah, salah satunya adalah IRWAN HONGORTA alias CUAN yang perkaranya telah diputus (terlampir Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte;
- Bahwa terungkap dipersidangan saksi Irwan Hongorta alias Cuan menerangkan dalam perkaranya sebagai Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) pada saat penyerahan tahap 2 yang diterima oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi dan juga telah mengembalikan fee sewa perusahaan sebesar Rp.74.822.503.00 ke Kas Daerah tertanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa pengembalian keuangan Negara ini berpengaruh juga terhadap Terdakwa, karena pengembalian kerugian keuangan Negara ini lebih dari 50 % dari kerugian keuangan Negara Rp. 1.194.253.916.-
- Sesuai dengan lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perdoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara lebih dari 50 % indikatornya adalah rendah dan pada matriks rentang penjatuhan pidana kategori paling ringan, maka penjatuhan pidana penjara 1-2 tahun dan denda Rp.50.000.000.00 – Rp.100.000.000.00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan:

1. Terdakwa dibebaskan dari Putusan Pengadilan Negeri Ternate;
2. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman atau keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid-Sus/TPK/2021/PN Tte tanggal 17 Maret 2022, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas secara tepat dan benar seluruh unsur-unsur dakwaan **pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** termasuk alasan-alasan pemidanaan, serta berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim peradilan tingkat pertama tersebut disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini, lagi pula Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding seperti yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka masa penahanan Terdakwa dalam rumah tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Kami: **Dr. Suharjono, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**, dan **Dr. Tirta Winata, S.H., M.H.**, (Hakim Adhoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **M. Ikbal Daud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**

Dr. Suharjono, S.H., M.Hum.

2. **Dr. Tirta Winata, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

M. Ikbal Daud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)